

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi semakin meningkat. Kejahatan pencucian uang atau dalam istilah Inggrisnya disebut *Money Laundering* merupakan salah satu kejahatan yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Perbuatan pencucian uang dipandang sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) mendefinisikan pencucian uang (*Money Laundering*) sebagaimana yang dikutip oleh Aziz Syamsuddin dalam bukunya “Tindak Pidana Khusus” yaitu:

“Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut”.¹

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan pencucian uang sedemikian besar dan luas, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tantangan Internasional. Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang, ada tiga hal dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mempunyai aspek pidana Internasional, yaitu:²

1. Tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan pada batas-batas wilayah negara.
2. Hasil kejahatan dari tindak pidana pencucian uang dapat berada di beberapa negara.
3. Penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan dengan bekerja sama dengan negara-negara lain.

Pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui kerja sama Internasional. Dalam pelaksanaannya hal itu dilakukan dengan membentuk berbagai organisasi atau kelompok kerja sama.³

Banyak pelaku tindak pidana pencucian uang yang melarikan diri ke luar negeri, untuk menghindari hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Hal ini

² Yusup Saprudin, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*, (Jakarta: Pensil-324, Cet. 1, 2006), 96

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 78

mengakibatkan kesulitan bagi aparat hukum untuk mencari atau menghukum pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya dibidang hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu upaya yang efektif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama Internasional dalam bidang hukum atau yang biasa dikenal dengan perjanjian ekstradisi.⁴

Pengertian dari ekstradisi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah sebagai berikut:

“Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya”.⁵

Ekstradisi merupakan keinginan dari sebagian besar negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam memberantas kejahatan, tetapi juga secara umum bahwa tidak ada suatu kewajiban bagi negara yang diminta (*requested state*) untuk menyerahkan seseorang atau orang-orang yang telah minta perlindungan ke negara lain setelah ia melakukan kejahatan, selain kalau memang ada perjanjian antara negara yang meminta dan negara yang diminta untuk mengekstradisi. Bahkan meskipun telah ada perjanjian antara kedua pihak, tetapi keputusan apakah suatu negara diminta akan menyerahkan seseorang atau

⁴ M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 20

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi pasal 1

tidak, tetap didasarkan pada pendekatan-pendekatan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang telah menjadi perhatian Internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai negara untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama Internasional antar negara.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2010). Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan.⁷

⁶ I. Wayan Pathiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 18

Bentuk-bentuk kegiatan itu antara lain:⁸

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
 - b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
 - c. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
 - d. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;
 - e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
2. Transfer (*layering*)

Yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang bersal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa yang lain. Dengan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.⁹

⁸ Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh PPATK

Bentuk kegiatan ini antara lain:¹⁰

- a. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *Shell Company*.

3. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (*Integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* (dari harta atau uang ilegal) yakni upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹¹

Pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.¹²

¹⁰ Soewarsosno, Reda Mantovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: Malibu, 2004), 7

¹¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 21

¹² Yusup Saprudin, *Money Laundering*, 17

Pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut sengaja meloloskan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman atas perbuatannya atau sekedar ingin menikmati hasil dari kejahatannya. Para pelaku tersebut melarikan diri ke negara-negara yang tidak melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Seperti Tiongkok (China), Singapura dan India.¹³ Dengan begitu mereka akan aman di negara itu, sebab pemerintah Indonesia tidak bisa menangkap atau mengekstradisinya. Karena belum ada perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Hal itu menggambarkan betapa mudahnya pelaku tindak kejahatan melarikan diri ke luar negeri, begitu juga pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya, mereka memilih jalur kabur ke luar negeri. Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian ekstradisi. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara juga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian.

Demikian pula memberikan perlindungan kepada seseorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena kedua negara belum melakukan perjanjian ekstradisi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerjasama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian.

¹³ Mulyono, *Kumpulan Kasus-Kasus Tentang Ekstradisi*, (Jakarta: PT. Sinar Abadi, 2012), 125

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini.

Perjanjian ekstradisi terhadap tindak pidana pencucian uang, bagaimana Islam menyikapi, tentunya tidak terlepas dari apa dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang hubungan antara bangsa dan negara serta pandangan hukum Islam terhadap praktek pencucian uang itu sendiri. Sistem penyerahan penjahat antar negara dalam teori *Siyasah Syar'iyah* tidak ada halangan antar negara-negara *Da' al-Salam* untuk menyerahkan penjahat yang melakukan satu tindak kejahatan, baik penjahat yang diserahkan itu seorang Muslim atau seorang Zimmi atau seorang Musta'min yang melakukan suatu tindak kejahatan disalah satu daerah negara-negara *Da' al-Salam* itu, asalkan negara yang bersangkutan belum menjatuhkan hukuman terhadap tindak kejahatan itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku sesuai perundang-undangan. Apabila sudah dijatuhi hukuman terhadap si pelaku kejahatan, negara yang telah menjatuhi hukuman tersebut tidak lagi boleh menyerahkannya ke negara lain, sebab menurut kaedah hukum Islam suatu tindak kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali.¹⁴

Namun apabila hukuman yang dijatuhkan atau atas pemeriksaan perkara yang dilakukan itu menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka tidak boleh menolak bagi negara yang dimintai/diserahi penjahat itu untuk memeriksa

¹⁴ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 32

sekali lagi atau menjerumuskan hukuman yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.¹⁵

Keputusan hukuman yang telah dijatuhkan atas si penjahat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dipandang tidak ada atau tidak sah. Demikian halnya atas pemeriksaan suatu perkara oleh satu Mahkamah Islam yang tidak berdasarkan pada nas-nas yang diakui oleh hukum Islam, maka hasil keputusannya dipandang tidak sah juga.¹⁶

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimah*nya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang. Oleh karena itu dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa suatu urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*, 33

orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah: 188)¹⁷

Jika dihubungkan dengan *Siyasah Syar’iyyah*, sumber-sumber pokok *Siyasah Syar’iyyah* itu sendiri adalah wahyu al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber ini sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.¹⁸

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar’iyyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari’at maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.¹⁹

¹⁷ Departemen RI, *al-Qur’an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001)

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001), 6

¹⁹ *Ibid*

Begitu pula dengan perjanjian ekstradisi, telah ada Undang Undang yang mengatur masalah tersebut. Dalam Islam juga dikenal adanya hubungan Internasional, yang memerlukan adanya sebuah perjanjian antar negara dalam menjalani hubungan Internasional. Apalagi dalam hal penegakan hukum di dalamnya.²⁰

Syari'at Islam adalah *syari'at* Internasional, bukan untuk suatu golongan atau bangsa saja, bukan pula untuk satu benua tertentu. *Syari'at* itu ditujukan kepada orang-orang muslim maupun bukan muslim, kepada penduduk negeri-negeri Islam ataupun bukan. Hal ini sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri diturunkan untuk seluruh manusia tanpa membedakan suku, golongan, kenegaraan, dan kebangsaan tanpa ada pengecualian, sebagaimana ditandakan oleh Allah SWT, lewat firman Allah yang termaktub dalam surat al-A'raf ayat 158:

قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Siyasa* (Jakarta: Fajar Interpratama, 2003) 119

Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang mnghidupkan juga mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada firman-firman-Nya dan ikutilah dia (Muhammad) supaya kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Al-A’raf: 158)²¹

Menurut teori *Siyasah Syar’iyyah* bahwa semua negara yang tercakup *Da’al-Salam* dipandang sebagai wakil-wakil mutlak bagi negara lain, dalam hal hak dan kewajiban menjalankan hukum Islam, dan dalam persoalan penyerahan penjahat untuk diterima atau ditolak oleh satu negara. Yang amat penting disini ialah bahwa mengenai penyerahan penjahat itu agar dapat terwujudnya keadilan bagi yang bersangkutan dan agar dapat menimbulkan dampak positif, sehingga mampu membuat jera orang-orang yang belum pernah melakukan kejahatan itu, sehingga melahirkan kesadaran hukum yang tinggi dikemudian hari.²²

Jadi dalam hal ini *Siyasah Syar’iyyah* tidak membenarkan adanya penyerahan warganegaranya yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara yang bukan negara Islam atau negara yang tidak termasuk negara *Da’al-Salam* atau yang lebih tepat disebut sebagai negara *Da’al-Kuffar*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada ketertarikan untuk menulis skripsi dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979”**.

²¹ Departemen RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*

²² L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, 33

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dan batasan masalah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Objek tindak pidana pencucian uang
2. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang
3. Asas-asas perjanjian ekstradisi
4. Syarat-syarat perjanjian ekstradisi
5. Pelaksanaan perjanjian ekstradisi
6. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Adanya suatu permasalahan di atas, maka batasan masalahnya adalah:

1. Perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 1 tahun 1979.
2. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 1 tahun 1979 ?

2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 ?

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan atau pun yang hampir sama dengan penelitian ini adalah:

1. M. Muzakki, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, dengan skripsinya yang berjudul *Ekstradisi Terpidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Perspektif Siyasah Dauliyah*. Dalam skripsi M. Muzakki menggunakan metode deskriptif analisis, dan hasil penelitiannya ditemukan sebuah uraian tentang prosedur penyerahan koruptor yang diekstradisi dan akibat hukum bagi pelaku terpidana korupsi serta prosedur penyerahan penjahat yang diekstradisi menurut *Siyasah Dauliyah* juga akibat hukum bagi terpidana korupsi yang diekstradisi menurut *Siyasah Dauliyah*. Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas adalah lebih kepada melihat pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencucian uang serta meninjau kesesuaian antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan *Siyasah Syar'iyah* mengenai prinsip-prinsip umum dalam perjanjian ekstradisi.

2. Lilis Fauziyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, dengan skripsinya yang berjudul *Studi Perbandingan tentang Ekstradisi dalam Perundang-undangan di Indonesia (Studi Perbandingan antara UU. Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi dan Hukum Islam)*. Dalam skripsi Lilis ini juga menggunakan metode deskriptif analisis, dan dalam penelitian Lilis ini hanya ditemukan seputar mengenai pengertian ekstradisi menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1979 dan hukum Islam, faktor-faktor yang mendukung adanya ekstradisi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan hukum Islam serta mencari persamaan dan perbedaan antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan hukum Islam tentang ekstradisi. Sedangkan skripsi ini yang dibahas adalah lebih kepada melihat pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencucian uang serta meninjau kesesuaian antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan *Siyasah Syar'iyah* mengenai prinsip-prinsip umum dalam perjanjian ekstradisi.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah diatur dalam Undang Undang Ekstradisi Nomor 1 tahun 1979.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Syar'iyah* mengenai perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1979.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang terkait dengan masalah perjanjian ekstradisi ini diantaranya adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan penjelasan mengenai bagaimana perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, serta dapat memahami bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* mengenai perjanjian ekstradisi tersebut.

2. Praktis

Dapat berguna bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan acuan atau masukan dalam melakukan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan khususnya bagi tindak pidana pencucian uang yang

diekstradisi, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih luas lagi mengenai tindak kejahatan yang di ekstradisi.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka skripsi ini akan mengemukakan secara terperinci maksud dari judul diatas.

1. Ektradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.²³
2. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁴

²³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang ektradisi pasal 1

²⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 1

3. *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunah.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁶

Metode penelitian dalam skripsi ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi.

²⁵ Muhammad al-Mansur, "Pengertian *Siyasah Syar'iyah* dan *Fiqih Siyasah* serta cakupan dan sejarah munculnya", dalam <http://muhammad-almansur.blogspot.com/2012/05/pengertian-siyasah-syar'iyah-dan-fiqih.html> (1 Mei 2012)

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 5, 1995), 24

- b. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* tentang perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Sumber data

Sumber data terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data atau sumber pokok yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yakni data tentang perjanjian ekstradisi yang meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 3. *Siyasah Syar'iyah/Fiqih Siyasah*.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pelengkap atau penunjang dari sumber data primer meliputi:
 1. Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cetakan 4, 1990
 2. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2011.
 3. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah)*, Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. 4, 2003.
 4. I Wayan Pathiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

5. L. Amin Widodo, *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, Cet. 1, 1994.
6. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001.
7. M. Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
8. Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. 1, 2004.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,²⁷ sedangkan model penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*Bibliografi Research*), yaitu teknik penulisan yang dilaksanakan dengan cara menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.²⁸

²⁷ Iskandar Wijokusumo, Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Ilmu-ilmu Sosial Humaniora (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 2

²⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 2006), 5

Jadi, skripsi ini mencoba menganalisis, mencatat karya-karya dan tulisan-tulisan yang membahas perjanjian ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder,²⁹ yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan diperoleh dari literatur tentang pembahasan ekstradisi dan tindak pidana pencucian uang.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh,³⁰ yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996),

³⁰ *Ibid.*, 50

pidana pencucian uang menurut *Siyasah Syar'iyah* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh³¹ dengan *Siyasah Syar'iyah* tentang pelaksanaan perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979.

5. Teknik Analisis Data

Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi analisis data walaupun pada intinya sama saja, diantaranya adalah Lexy J Moleong (2000), beliau menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² *Deskriptif analisis*, yaitu mengurai ketentuan Pelaksanaan perjanjian ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang dan menganalisisnya menurut *Siyasah Syar'iyah* kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik *deskriptif analitik* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai ketentuan pelaksanaan perjanjian ekstradisi

³¹ *Ibid.*, 50

³² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, 29-30

terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan menganalisisnya menurut *Siyasah Syar'iyah* kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami permasalahan dalam skripsi ini secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

Bab Pertama memuat Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi ekstradisi tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*. Pada bab ini berisikan prinsip Internasionalitas dalam *Siyasah Syar'iyah*, hubungan antar negara dalam *Siyasah Syar'iyah*, perjanjian-perjanjian Internasional dalam *Siyasah Syar'iyah*, ekstradisi dalam *Siyasah Syar'iyah* serta praktek tindak pidana pencucian uang dalam hukum Islam.

Bab Ketiga mengenai Perjanjian Ekstradisi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979. Pada bab ini berisikan pengertian ekstradisi, perjanjian-

perjanjian Internasional, unsur-unsur ekstradisi, prinsip-prinsip ekstradisi, syarat-syarat penyerahan penjahat, kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan, serta pelaksanaan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Bab Keempat berisi analisis merupakan pokok pembahasan dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini, oleh karenanya dalam bab ini dikemukakan tentang analisis pelaksanaan perjanjian ekstradisi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 serta analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang di ekstradisi.

Bab Kelima ini berisi penutup, yang mana bab ini berisi kesimpulan dan saran.